



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

PERIHAL
PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU
NOMOR 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014
PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU
NOMOR 412/KPTS/KPU/TAHUN 2014

ACARA
MENDENGARKAN LAPORAN TERMOHON, BAWASLU,
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR, DAN PANWASLU
KABUPATEN SAMPANG
(VI)

J A K A R T A

SENIN, 21 JULI 2014



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
PERKARA NOMOR 03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**

PERIHAL

Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014

PEMOHON

1. Partai Nasional Demokrat Provinsi Jawa Timur
2. Partai Golongan Karya Provinsi Jambi

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

ACARA

Mendengarkan Laporan Termohon, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dan Panwaslu Kabupaten Sampang (VI)

**Senin, 21 Juli 2014, Pukul 09.11 – 09.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto
Irfan Nur Rachman**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01-01-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Regginaldo Sultan
2. R. Romulo Napitupulu

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03-05-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

1. Heru Widodo
2. Aan Sukirman
3. Dimas Pradana

C. Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Andi Krisna
3. M. Syamsul Arifin
4. Guntoro

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Jou Hasyim

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.11 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 01-01-16, 03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, untuk mendengarkan laporan Termohon, Bawaslu, Bawaslu, dan Panwaslu, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya mau absen dulu. Pemohon Nomor 01-01-16 hadir, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: REGGINALDO SULTAN

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 03?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERU WIDODO

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Termohon?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Bawaslu tidak hadir, ya? Panwas tidak hadir? Pihak Terkait juga tidak hadir.

Baik, kita langsung saja, saya persilakan kepada Termohon untuk pertama menyampaikan laporan untuk sekaligus dua ini. Ya, silakan.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, Majelis. Bersama kami sudah hadir dari KPU terkait, untuk yang pertama dari Jatim, dari Sampang silakan.

9. TERMOHON: M. SYAMSYUL ARIFIN

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Laporan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014, terkait pelaksanaan penghitungan suara ... surat suara ulang di Desa Banjar, Batoporo Timur, Batoporo Barat, Komis Pajuruan, Muktasareh, Kedungdung, dan Yeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.

Menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dengan ini KPU Kabupaten Sampang melakukan kegiatan penghitungan surat suara ulang dengan tahapan sebagai berikut. Yaitu pelaksanaan waktu dan tempat. Kegiatan penghitungan surat suara ulang dilaksanakan pada hari Minggu dan Senin, tanggal 6 dan 7 Juli 2014, di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK), Jalan Samsul Arifin, Kabupaten Sampang.

Adapun peserta yang hadir terdiri atas.

1. KPPS 136 TPS sebanyak 147 orang.
2. PPS 9 desa, 27 orang.
3. PPK Kedungdung 5 orang.
4. Saksi parpol sebanyak 539 orang.
5. Pengawas pemilu sebanyak 54 orang.
6. Pemenang parpol sebanyak 22 orang.
7. Pers atau media sebanyak 5 orang.

Total jumlah 799 orang. Adapun dalam proses penghitungan surat suara ulang itu dimulai pada jam 09.00 WIB, namun pada prosesnya jam 09.30 WIB ada keberatan dari saksi parpol, sehingga kami dari KPU Sampang berinisiatif mengumpulkan untuk pimpinan parpol beserta dengan panwas, serta pihak keamanan untuk duduk di satu ruangan untuk menindaklanjuti atas keberatan tersebut.

Yang pertama, yaitu dari saksi parpol mengajukan keberatan terkait dengan kotak suara. Di mana kotak suara ... kondisi kotak suara, yaitu tidak terkunci atau tersegel. Ada sebagian kotak suara yang tidak terkunci atau tidak tersegel.

Yang kedua, kondisi surat suara tercoblos yang digunakan tidak disertai dengan tanda tangan KPPS. Surat suara tercoblos yang digunakan tidak ada identitas, nomor TPS, desa/kelurahan, kabupaten/kota, dan provinsi, serta surat suara tercoblos yang digunakan hanya dibubuhi tanda tangan KPPS saja tanpa identitas lain.

Tiga. Penempatan jarak antara TPS yang satu dengan yang lain terlalu dekat yang dapat mempengaruhi situasi psikologis penghitungan dengan jarak sekitar dua meter antara per TPS.

Yang kelima, jumlah surat suara dalam kotak suara berbeda dengan jumlah DPT di TPS. Hal tersebut kita dalam hal ini di-explore, sehingga ada kesepakatan bersama bahwasanya penghitungan tetap harus dilanjutkan sampai selesai, terkait dengan kondisi surat suara terkunci atau tersegel itu di ... sepenuhnya kita jelaskan bahwasanya pada waktu itu kita membuka kotak untuk pembuktian mengambil form di MK, dari pihak parpol ... saksi parpol, dalam hal ini kesepakatan diserahkan kepada Majelis Hakim. terkait dengan surat suara yang tercoblos tapi tidak disertai dengan tanda tangan KPPS, terus surat suara tercoblos yang digunakan tidak ada identitas, serta surat suara tercoblos yang digunakan hanya diberikan tanda tangan KPPS saja tanpa identitas lain di apa ... di dalam kesepakatan bersama tersebut dinyatakan surat suara tidak sah.

Adapun perolehan surat suara penghitungan ulang itu adanya perubahan komposisi perolehan total suara partai di daerah pemilihan Sampang 2, sebagaimana berikut.

Jumlah perolehan ... perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014 sebelum dilaksanakan Putusan MK, yaitu Partai-Partai Nasdem=8.034. Setelah dilakukan penghitungan ulang tanggal 6, 7 Juli menjadi= 8.752. PKB=40.220, setelah melakukan penghitungan ulang= 35.538. PKS sebelum melakukan penghitungan ulang= 8.080, setelah dilakukan penghitungan ulang= 8.214. PDIP sebelum dilakukan penghitungan ulang= 12.447, setelah dilakukan penghitungan ulang= 12.175. Golkar=9 ... sebelum dilakukan penghitungan ulang= 9.266, setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi= 9.131. Gerindra sebelum dilakukan penghitungan ulang, yaitu= 33.856, setelah dilakukan penghitungan ulang= 26.938. Demokrat sebelum dilakukan penghitungan ulang, yaitu= 16.855, setelah dilakukan penghitungan ulang= 13.506. PAN sebelum dilakukan penghitungan ulang, yaitu= 11.308, setelah dilakukan penghitungan ulang= 9.748. PPP sebelum dilakukan penghitungan ulang, yaitu= 16.376, setelah dilakukan penghitungan ulang= 14.107. Hanura sebelum dilakukan penghitungan ulang= 17.379, setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi= 13.248. PBB sebelum dilakukan penghitungan ulang, yaitu= 9.951, setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi= 6.713. PKPI sebelum dilakukan penghitungan ulang, yaitu= 105, setelah dilakukan penghitungan ulang= 118.

Adapun perolehan jumlah kursi perolehan hasil perhitungan tanggal 9 April 2014 sebelum putusan MK, Nasdem itu 0 (kosong), setelah dilakukan penghitungan ulang mendapatkan 1 kursi. PKB tetap mendapatkan 2 kursi, PKS=0, PDIP tetap mendapatkan 1 kursi, Golkar mendapat 1 kursi, Gerindra mendapat 2 kursi, Demokrat tetap tidak ada

perubahan, yaitu tetap 1 kursi. PAN tidak ada perubahan, mendapat 1 kursi. PPP tidak ada perubahan, mendapat 1 kursi. Terus Hanura tidak ada perubahan, mendapat 1 kursi. PBB sebelumnya mendapat 1 kursi, setelah di ... melakukan ... dilakukan penghitungan ulang menjadi tidak mendapatkan kursi.

Jadi kesimpulannya yang berubah dari hal ini adalah yang awalnya Nasdem tidak mendapatkan kursi, mendapatkan 1 kursi. PBB yang sebelumnya mendapatkan 1 kursi, menjadi tidak, setelah dilakukan penghitungan tidak mendapatkan 1 kursi. Yang kedua, yaitu ada pergeseran di internal PKB, yaitu ada pergeseran penentuan caleg terpilih internal PKB, yaitu jumlah perolehan suara perorangan caleg perolehan hasil penghitungan tanggal 9 April 2014 di Kecamatan Kedungdung atas nama Nur Abdul Azim, yaitu 8.890. Setelah dilakukan penghitungan menjadi 3.282. Terus Abdul Kadir yang sebelumnya 10, setelah melakukan penghitungan ulang menjadi 24. Jumlah perolehan suara perolehan PKB berdasarkan model DB, yaitu sebelum penghitungan 9.354, setelah dilakukan ... atas nama Nur Abdul Azim, yaitu 9.354, setelah dilakukan penghitungan di dalam berdasarkan model DB, yaitu 3.746. Abdul Kadir yang sebelumnya ... sebelum dilakukan penghitungan ulang 5.9 ... mendapatkan 5.963, setelah dilakukan penghitungan mendapatkan 5.977.

Atas dasar tersebut dari pihak PKB mengajukan keberatan karena berkurangnya suara-suara tersebut dikarenakan tidak ... surat suara tercoblos, namun tidak ditandatangani KPPS. Yang pada intinya dari partai PKB keberatan karena kesalahan itu bukan pada partai, tapi pada penyelenggara pemilu karena tidak ditandatangani surat suara itu oleh penyelenggara, oleh KPPS.

Perbandingan suara sah dan suara tidak sah, jumlah perolehan suara. Perolehan hasil perhitungan tanggal 9 April 2014 di Kecamatan Kedungdung atau sebelum putusan MK. Suara sah, yaitu 87.981, suara tidak sah=268. Setelah dilakukan penghitungan hasil penghitungan ulang tanggal 6 dan 7 Juli 2014 setelah putusan MK, yaitu surat suara sah menjadi 62.292, suara tidak sah menjadi 25.957.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih.

10. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Selanjutnya yang Jambi.

11. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, Majelis. Karena dari KPU Jambi rupanya belum hadir, saya akan bacakan Berita Acara Pelaksanaan Perhitungan Ulang. Pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, atas dasar putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 03-05-06/PHPU-

DPR-DPRD/XII/2014, diucapkan tanggal 27 Juni 2014, mengadakan penghitungan surat suara ulang TPS 10, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, pemilihan umum legislatif tahun 2014, dengan disaksikan oleh saksi partai politik peserta pemilu tahun 2014. Panwaslu Kabupaten Merangin yang bertempat di ruang pola 1, kantor Bupati Merangin.

Persiapan, A. Satu, KPU Kabupaten Merangin mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat perhitungan surat suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dua, menyampaikan permohonan saksi kepada pimpinan partai politik untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan penghitungan surat suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

B, penghitungan surat suara ulang di TPS 10 Desa Tuo. Penghitungan surat suara ulang di TPS 10 Desa Tuo dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Merangin yang dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Dengan kegiatan sebagai berikut.

1. Membuka kotak suara TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, dengan disaksikan oleh saksi partai politik, Panwaslu Kabupaten Merangin, serta undangan yang hadir.

2. Mengeluarkan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja Ketua KPU Kabupaten Merangin.

3. Menghitung jumlah surat suara sebagaimana dimaksud angka satu, serta memberitahukan jumlah tersebut kepada saksi, Panwaslu Kabupaten Merangin dan undangan yang hadir, serta mencatat jumlah yang diumumkan.

4. Membuka tiap lembar surat suara yang telah digunakan, baik surat suara sah maupun surat suara tidak sah dengan meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, serta memperlihatkan dan mengumumkan kepada saksi, Panwaslu Kabupaten Merangin dan undangan yang hadir untuk setiap partai politik dan nama calon yang dicoblos.

5. Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka empat, kemudian dimasukkan dalam formulir model C-1 DPRD Kabupaten, menyampaikan hasil rekapitulasi surat suara ulang ke Mahkamah Konstitusi melalui KPU Provinsi Jambi.

Selanjutnya, saya akan bacakan hasil penghitungan suara ulang. Untuk Partai Nasdem, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 6, setelah penghitungan ulang tetap 6. Untuk Partai Kebangkitan Bangsa, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi jumlah suaranya 14, setelah penghitungan ulang jumlah suaranya 15, selisihnya 1. Untuk Partai Keadilan Sejahtera, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, 16, setelah penghitungan ulang 13, ada selisih 3. Untuk PDI Perjuangan, tetap, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi jumlahnya adalah 6, setelah PSU juga 6. Untuk Partai Golongan Karya, jumlahnya juga tetap, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, 1, setelah penghitungan ulang, 1. Untuk Partai Gerindra,

jumlahnya tetap yaitu 3, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, 3, setelah penghitungan ulang juga 3. Untuk Partai Demokrat jumlahnya juga tetap, 1, setelah penghitungan ulang juga 1. Untuk Partai Amanat Nasional tetap, yaitu 0. Untuk Partai Persatuan Pembangunan, semula 124, setelah penghitungan ulang itu 122. Untuk Partai Hati Nurani Rakyat jumlahnya tetap, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, 70, setelah penghitungan ulang juga 70. Untuk Partai Bulan Bintang, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, 0, setelah penghitungan ulang jumlahnya 2. Untuk Partai Keadilan Persatuan Indonesia, jumlahnya tetap, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, 1, dan setelah PSU juga 1. Demikian, Majelis.

12. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Pemohon, ada tanggapan? Nomor ini dulu ... nomor 1 dulu, perkara nomor 1.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: REGGINALDO SULTAN

Cukup, Yang Mulia.

14. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Ya, perkara nomor ... Partai Golkar, ya, silakan.

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah menyampaikan juga laporan secara tertulis, sekaligus di dalamnya ada keberatan yang kami sampaikan tanggal 4 Juli 2014. Kemudian, dalam kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan dari sisi yang berbeda, Yang Mulia. Oleh karena memang hitam di atas putih, demikian yang disampaikan oleh ... yang dilaporkan oleh Termohon. Namun, dari hasil dan proses pelaksanaan penghitungan suara ulang, yang pertama perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia bahwa ketika kotak suara TPS 10 dibawa di aula Kabupaten, di aula kantor Bupati, ada 3 saksi partai yang mempertanyakan rusaknya segel kunci kotak suara, yakni dari Partai Nasdem, PDIP dan dari Partai Golkar. Kemudian, dari rusaknya kotak ... kunci kotak suara tersebut, ketika kotak suara dibuka, Yang Mulia, ditemukan 4 fakta. Yang pertama, surat suara itu tidak berada dalam amplop yang disegel, jadi sudah berantakan di dalam kotak. Kemudian, yang kedua, dokumen surat undangan pemilih, tidak ada di dalam kotak suara, tapi di luar kotak suara. Fakta yang ketiga, yang juga tidak ada di

dalam kotak suara adalah dokumen DPT, Yang Mulia. Dan yang keempat, formulir daftar pemilih khusus tambahan, yang memang ada 5 orang juga tidak ada di dalam kotak suara.

Kami sudah mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Merangin, namun tidak diakomodir, bahkan KPU Kabupaten Merangin pun tidak menyediakan formulir keberatan saksi-saksi partai politik. Ketika itu KPU hanya membuka dan menghitung surat suara, tidak ada membuat Berita Acara terhadap kejadian-kejadian khusus tersebut.

Kemudian, Yang Mulia, dari hasil perhitungan ulang tersebut, kami mencermati bahwa yang dibacakan oleh Termohon, surat suara sah sebanyak 240 suara, kemudian tidak sah sebanyak 8 suara, surat suara rusak sebanyak 2 suara. Sehingga surat suara terpakai ditambah dengan surat suara rusak sebanyak 250. Sementara DPT yang ada di TPS tersebut hanya sebanyak 245 pemilih dan pemilih tambahan sebanyak 5 pemilih. Atas dasar fakta-fakta sebagaimana kami uraikan tersebut, Yang Mulia, kami mendapatkan atau menemukan kejanggalan-kejanggalan, baik dari hasil pembukaan kotak suara, penghitungan maupun fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena Yang Mulia, terjadi pemindahan lokasi TPS sehari sebelum hari pemungutan suara, sehari sebelum pemungutan suara, tapi partisipasi pemilih mencapai 100%. Kemudian juga yang kedua, lokasi berpindah jauh di dalam hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki kurang lebih 8 jam.

Kemudian, selain daripada itu, Yang Mulia, mengenai perpindahan lokasi TPS sehari sebelum hari pemungutan suara, Pemohon juga menemukan kejanggalan yang absurd. Yang pertama, dari partisipasi 100% pemilih terdapat 14 pemilih, Yang Mulia, yang menyatakan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 April yang lalu. Namanya juga kami cantumkan dalam alat bukti tambahan, P-23 sampai dengan P-36.

Kemudian kejanggalan yang kedua, berdasarkan DPT di TPS 10 terdapat beberapa pemilih usia lanjut di atas 60, ada di bukti P-22, yang sangat tidak memungkinkan untuk berjalan kaki selama 8 jam. Kemudian yang ketiga, Yang Mulia, terdapat 3 orang pemilih ganda, yakni atas nama Tri di DPT nomor urut 58 dan 59. Kemudian Awal Habibi di DPT nomor urut 209, 210. Dan atas nama Ihwan, nomor urut di DPT 220 dan 221. Dan yang keempat, Yang Mulia, terdapat 3 orang pemilih di bawah umur, yakni atas nama Aswari, 15 tahun, Rido, 16 tahun, dan Jumadi, 16 tahun.

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana kami uraikan kepada Yang Mulia, meskipun Termohon telah membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara, namun menurut hemat Pemohon sangat terang dan jelas bahwa hal tersebut belum dapat memulihkan demokrasi di Merangin, khususnya di Desa Tuo, Yang Mulia. Sehingga cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar kiranya demi menegakkan hukum dan mengembalikan hak konstitusional

warga di TPS 10 Desa Tuo dan demi pelaksanaan pemilu yang luber dan jujur, beralasan hukum bagi Pemohon agar diperintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS 10 di lokasi yang ditetapkan semula, yakni di pinggir Jalan Poros, Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin.

Demikian, Yang Mulia, laporan dan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon atas pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin. Terima kasih.

16. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Terima kasih. Pihak Terkait ada yang hadir? Pihak Terkait yang mana? Jambi?

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOU HASYIM

Kabupaten Merangin, Jambi.

18. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Merangin, ya.

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOU HASYIM

Dari PPP, Yang Mulia.

20. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, langsung.

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOU HASYIM

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dalam kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Merangin telah dilaksanakan sesuai dengan secara konstitusional (...)

22. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Penghitungan suara ulang?

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOU HASYIM

Perhitungan suara ulang telah dilaksanakan secara konstitusional, lalu kemudian tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan pada saat pelaksanaan perhitungan suara ulang tersebut.

Demikian kami dari Pihak Terkait menyampaikan dengan singkat, tepat, dan jelas. Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Terima kasih. Saudara-Saudara para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Tadi ada catatan dari Partai Golkar keberatan-keberatan dan bukti-bukti baru. Bukti baru diajukan surat itu?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERU WIDODO

Bukti tambahan, Yang Mulia.

26. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bukti tambahan?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERU WIDODO

Ya.

28. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bukti tambahan. Nanti Mahkamah akan mempertimbangkan itu, ya. Kami akan ... akan apa ... akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan nanti akan dimuat dalam putusan. Karena itu kita tidak buka lagi sidang karena ini hanya untuk mendengarkan laporan dan juga ada tanggapan dari Pemohon dan Pihak Terkait. Untuk Bawaslu karena hari ini tidak hadir, kami akan masih memberi kesempatan untuk disampaikan laporan secara tertulis. Vonis ... Saudara-Saudara tinggal menunggu vonis yang diperkirakan setelah lebaran, setelah lebaran tanggal 5 atau tanggal 6, ya. Ya, sekitar itulah karena tidak mungkin dikejar, tapi nanti kita akan lihat lagi jadwalnya secara pasti, ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERU WIDODO

Dari Pemohon (...)

30. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Setelah nanti di RPH kan dalam RPH lengkap, ya. Ya, cukup, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERU WIDODO

Dari Pemohon mohon izin, Yang Mulia.

32. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERU WIDODO

Tambahkan sedikit, Yang Mulia. Kami mohon izin menyampaikan alat bukti tambahan P-21 sampai dengan P-40, Yang Mulia.

34. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERU WIDODO

Nah, kemudian juga ada satu hal tadi yang terlewat bahwa ternyata, Yang Mulia, kami mendapatkan satu berita acara dan bahkan ada satu surat dari KPU Merangin terhadap tindakan atau perilaku Ketua KPPS TPS 10 yang memindahkan TPS dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar administrasi, KPU Kabupaten Merangin sudah memberikan sanksi kepada Ketua KPPS berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu, sebagaimana alat bukti tambahan yang kami sampaikan bertanda P-38 sampai dengan P-40, Yang Mulia.

Itu saya, Yang Mulia, terima kasih.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari (...)

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

P-5, 14, 9, 38 maksudnya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia. Sampai dengan P-40 ... P-39.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari Termohon, Majelis Yang Mulia. Menanggapi Pemohon tadi, kami keberatan terhadap adanya bukti tambahan karena bukti-bukti tersebut terkait ... tidak terkait dengan proses penghitungan ulang. Terhadap kondisi-kondisi pemilih seharusnya itu diajukan bukti pada waktu sebelum putusan sela kemarin.

Demikian, Majelis. Terima kasih.

41. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Tidak apa-apa, nanti Majelis yang akan mempertimbangkan, ya. Kita terima saja dulu.

Baik. Ya, saya mau sahkan buktinya ini ada 20 bukti tulisan, P-5, 14, 9, 21 sampai dengan P-40, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-05-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia.

43. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Benar, ya. Saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian sidang ini selesai. Saudara-Saudara tinggal menunggu panggilan dari Mahkamah untuk pengucapan putusan. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.39 WIB

Jakarta, 21 Juli 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.